



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pendaftaran Surat Keterangan Tidak Pernah Di Pidana/ Tidak Sedang Di Cabut Hak Pilihnya

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditunjukkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
2. Surat pernyataan diri bahwa benar tidak pernah menjalani tindak dipidana/tidak sedang dicabut hak pilihnya disemua wilayah hukum,bermatrai 10.000
3. Fotocopy Identitas Pemohon (KTP)
4. Fotocopy SKCK 1 lembar (legalisir)
5. Fotocopy ijazah terakhir pemohon 1 lembar (legalisir)
6. Pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 latar belakang merah sebanyak 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan ke petugas PTSP Kepaniteraan Hukum beserta kelengkapan lainnya yang telah di tetapkan
3. Pemohon membayar biaya PNBP
4. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Tidak Dicabut Hak Pilihnya

Waktu Penyelesaian

120 Menit

120 Menit

Biaya / Tarif

10000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya PNBP sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak sedang dinyatakan pailit dan Tidak memiliki Tanggungan Hutang

Pengaduan Layanan

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui WhatsApp Pengaduan : 081311120550